

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis hukum Islam terhadap mekanisme akad pembiayaan *mushārahah* dengan jaminan di KJKS BMT Amanah Ummah Karah Surabaya” ini merupakan hasil penelitian yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana mekanisme akad pembiayaan *mushārahah* dengan jaminan di KJKS BMT Amanah Ummah Karah Surabaya dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap mekanisme akad pembiayaan *mushārahah* dengan jaminan di KJKS BMT Amanah Ummah Karah Surabaya.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di KJKS BMT Amanah Ummah Karah Surabaya. Data penelitian dihimpun dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi yang bertujuan untuk menggali data secara rinci. Sedangkan metode yang digunakan menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui gambaran tentang bagaimana mekanisme akad Pembiayaan *musharākah* dengan jaminan di KJKS BMT Amanah Ummah Karah Surabaya dan kemudian selanjutnya penulis akan memaparkan mengenai analisisnya berdasarkan hukum Islam.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa konsep penerapan jaminan dalam akad pembiayaan *musharākah* yang diterapkan oleh KJKS BMT Amanah Ummah Karah Surabaya sudah sesuai dengan hukum Islam karena penguasaan modal dari kedua belah pihak oleh nasabah. Selain itu pihak KJKS BMT Amanah Ummah Karah Surabaya juga memiliki beberapa alasan kenapa menerapkan adanya jaminan pada akad pembiayaan *musharākah* di antaranya adalah menghindari penyalahgunaan dana oleh nasabah yang tidak sesuai dengan kontrak/ akad pembiayaan *musharākah*, sehingga dalam menjaga hartanya pihak KJKS BMT Amanah Ummah Karah Surabaya menerapkan jaminan dalam setiap produk pembiayaannya karena fungsi jaminan itu sendiri adalah sebagai pengikat terlaksananya kewajiban nasabah dalam mengembalikan modal dari pihak KJKS BMT Amanah Ummah Karah Surabaya. Hal ini juga sesuai dengan asas-asas ekonomi Islam yakni mencegah kerugian itu lebih diutamakan daripada menciptakan kemaslahatan.

Sejalan dengan hasil penelitian di atas penulis sarankan kepada pihak KJKS BMT Amanah Ummah Karah Surabaya untuk tetap menyelaraskan mekanisme akad pembiayaan *mushārahah* dengan jaminan berdasarkan ketentuan hukum Islam. Dan memilih mitra kerja *mushārahah* yang integritas moralnya sudah terukur dan teruji dapat dibebaskan dari jaminan.